

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Mengakhiri penelitian ini maka diajukan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat sebagai aktor kebijakan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik anak jalanan di Kota Bandung dapat digambarkan sebagai berikut;
 - a. Jumlah anak jalanan menurut data Dinsos Kota Bandung pada Tahun 2008 adalah 4212 dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 4.821 anak;
 - b. Anak jalanan bukan saja berasal dari Kota Bandung sendiri, mereka ada pula yang berasal dari luar Kota Bandung;
 - c. Usia anak berkisar antara 3 sampai 18 tahun;
 - d. Status dan tingkat pendidikan anak ada yang masih bersekolah di tingkat SD, SLTP, SLTA, ataupun mereka sudah *drop-out* dan tidak sekolah dan bahkan ada yang belum bersekolah;
 - e. aktivitas anak jalanan yaitu mengamen, mengemis, mengelap kaca, jualan koran, parkir dan lain sebagainya;
 - f. Jam kerja anak lebih dari empat jam sehari;
 - g. kesadaran anak jalanan akan hak-haknya masih rendah;
 - h. Rata-rata anak jalanan berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya terbatas dan penghasilan orang tua tidak tetap;
 - i. Faktor penyebab anak turun ke jalan: 1) ekonomi/kemiskinan, 2)

mental, 3) disharmoni keluarga, 4) dorongan orang tua, 5) pendidikan yang rendah, dan 6) lingkungan sosial.

2. Kebijakan dalam masalah anak jalanan di Kota Bandung di tetapkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung tahun 2009-2013. Renstra ini merupakan landasan operasional sebagai arah dalam menentukan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Tipe kebijakan yang digunakan adalah kebijakan sosial. Jenis kebijakan Pemerintah Kota dalam sistem penanganan anak jalanan, yakni jenis kebijakan vertikal (berstruktur) dan kebijakan horizontal (mendatar). Model yang diterapkan termasuk dalam model *institutional centered intervention*. Sedangkan pendekatan yang digunakan pemerintah Kota Bandung dalam upaya melindungi anak jalanan adalah pendekatan pemberdayaan dan pembinaan. Adapun strategi penanganan anak jalanan terdiri dari tiga bagian yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Program dari Pemkot Bandung dalam melindungi hak anak jalanan berupaya dalam berbagai bidang (hak sipil, pendidikan, sosial, kesehatan, kesejahteraan). Selain itu juga terdapat kebijakan yang masih dalam bentuk pernyataan (*Policy statement*)
3. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak jalanan tidak dilaksanakan sendiri oleh Pemkot, akan tetapi dilaksanakan bersama-sama dengan sejumlah LSM khususnya RPA di Kota Bandung.
4. Pendukung implementasi penanganan anak jalanan di Kota Bandung adalah mitra kerja baik instansi pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat.

Permasalahan dan hambatan dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani anak jalanan adalah sebagai berikut: a. Tingginya populasi dan kompleksitas Permasalahan Kesejahteraan Sosial; b. SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana masih terbatas; c. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam penanganan dan pemenuhan hak anak jalanan; d. Dukungan pemerintah kota baik materi maupun materiil belum terfokus pada masalah anak jalanan; e. Penanganan masalah anak jalanan masih bersifat parsial; f. Belum terlaksananya sosialisasi dengan masyarakat secara baik; g. kurangnya dukungan masyarakat; h. Mental anak jalanan dan keluarganya sendiri yang sulit untuk dibina.

5. Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta. Pemerintah Kota Bandung terus berusaha berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Departemen Sosial, Save The Children dll dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan serta bantuan sumber daya manusia dari sejumlah LSM dan pengurus-pengurus RPA yang ada di Kota Bandung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak:

1. Pemerintah

Dalam mengurai persoalan anak jalanan tentunya memerlukan

perhatian dan bantuan dari Pemerintah Daerah/Kota dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan yang sejalan dengan tujuan pembangunan perkotaan itu sendiri tanpa harus mengorbankan aspek pembangunan lainnya. Oleh karena itu pemerintah kota perlu melakukan beberapa strategi kebijakan.

- a Untuk memberikan payung hukum penanganan anak jalanan perlu segera diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) sebagai implementasi Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, yang mengatur teknis pelaksanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan anak jalanan serta tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
- b Perda tersebut harus memiliki rumusan yang jelas ditinjau dari berbagai latar belakang yang melingkupi anak jalanan sejalan dengan solusi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan harapan anak jalanan artinya mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dalam melindungi anak dari segala pelanggaran hak anak seperti tindak kekerasan, diskriminasi, *trafficking*, dan perlakuan salah lainnya.
- c Jangan membuat kebijakan hanya sekedar melihat kepentingan sepihak. Contoh : Demi pelaksanaan K3 anak jalanan dijaring dengan paksa setelah itu mereka di lepas kembali tanpa ada solusi yang jelas.
- d Menjadikan program penanganan anak jalanan dan perlindungan anak di pemkot sebagai sebuah program prioritas bagi pemerintah.
- e Mengingat bahwa fenomena masalah anak jalanan berada dalam kompleksitas persoalan yang luas dan tidak berdiri sendiri, maka pemkot perlu melaksanakan model penanganan anak jalanan melalui program integratif dan

komprehensif yang diarahkan tidak saja bagi anak jalanan, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan di mana mereka tinggal.

- f Penanganan yang serius, terfokus dan berkelanjutan tidak sekedar mengacu pada proyek (anggaran) yang bersifat parsial dan insidental saja baik dari kuantitas sasaran dan kualitas layanan maupun berkenaan dengan jangka waktu. Pemkot perlu melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyeluruh tidak hanya melaksanakan kebijakan.
- g Diharapkan selalu ada indikator keberhasilan, evaluasi dan analisa terhadap program penanganan anak jalanan dalam forum kajian penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan/program bagi pengentasan anak jalanan;
- h Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat serta keluarga mengenai kepentingan dan kewajiban masyarakat dalam memberikan kesejahteraan, pemenuhan hak-hak anak dan upaya mengembalikan anak kembali ke rumahnya agar mereka dapat hidup dan tumbuh kembang secara wajar. Cara yang efektif selain menyebarkan pamflet-pamflet tentang kewajiban melindungi anak dan penyuluhan ketiap daerah juga disosialisasikan melalui media elektronik seperti iklan sosial di TV dan radio.

2. Kepada LSM

Selama penelitian LSM/RPA yang peneliti kunjungi cukup memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam menangani masalah sosial yang

tumbuh disekitar masyarakat khususnya masalah anak jalanan. Namun untuk tetap mempertahankan prestasinya perlu diingatkan beberapa hal.

- a. Supaya menjaga kemurnian karakteristik dari LSM / RPA yang memiliki nilai dasar perjuangan dan pengabdian pada masyarakat dengan penuh keikhlasan dengan tidak terlepas dari profesionalisme yang tinggi.
- b. Penanganan tidak sekedar mengacu pada proyek (anggaran) baik dari kuantitas sasaran dan kualitas layanan maupun yang berkenaan dengan jangka waktu.

3. Kepada Masyarakat

Untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah dalam menangani anak jalanan di Kota Bandung khususnya, diperlukan pula apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dengan berbagai dukungan.

- a. Jika ingin memberikan uang atau santunan kepada anak jalanan lebih baik menyalurkannya melalui lembaga/instansi yang kompeten, transparan dan dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya.
- b. Bagi masyarakat yang mampu dapat memberi dukungan dengan pola anak asuh.

4. Kepada Orang Tua

Turunnya anak jalanan tidak terlepas pula dari dorongan orang tuanya, maka dari itu perlu diperhatikan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang wajib dijaga orang tuanya untuk dipenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Sudah menjadi tugas dan kewajiban orang tua berusaha semaksimal mungkin membahagiakan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak demi tumbuh

kembang anak yang wajar. Maka dari itu tidak sepatutnya orang tua membiarkan anaknya turun kejalan, karena kehidupan jalanan tidak layak untuk anak serta rentan dengan kekerasan dan eksploitasi.

